

PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM
2013

PERMENHUB NO. 66 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 1111, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319, Pasal 321 ayat (6), Pasal 329, dan Pasal 337 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, izin pembangunan prasarana perkeretaapian, izin operasi prasarana perkeretaapian, peningkatan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, berakhirnya penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, dan sanksi administratif.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 September 2013 dan ditetapkan tanggal 9 Juli 2013.
Lampiran : 28 hlm.